

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGEDARAN OBAT KERAS BERBAHAYA
DAFTAR G(GEVAARLIJK)
(Analisis Putusan No.1097/Pid.Sus/2020/PN.Mks)**



Oleh:

AININ AINIA KATILI

040 2019 0440

Diajukan sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN
OBAT KERAS DAFTAR BERBAHAYA DAFTAR G (*GEVAARLIJK*)
(ANALISIS PUTUSAN NO.1097/PID.SUS/2020/PN.MKS)**

Disusun dan diajukan Oleh

AININ AINIA KATILI

04020190440

SKRIPSI INI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Pada Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

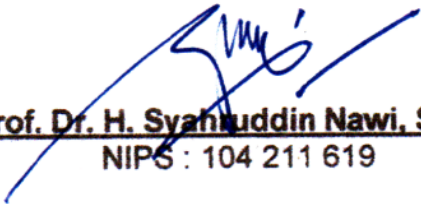
Nama Mahasiswa : Ainin Ainia Katili
Stambuk : 040 2019 0440
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak
Pidana Pengedaran Obat Keras
Berbahaya Daftar G (GEVAARLIJK)
(Analisis Putusan No. 1097/Pid.Sus
/2020/PN.Mks).

Dasar Penetapan Pembimbing : 0579/H.05/FH-UMI/X/2022

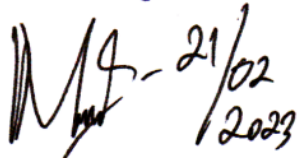
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar,.....20....

Pembimbing 1


Prof. Dr. H. Syahuddin Nawi, SH.,MH
NIPS : 104 211 619

Pembimbing 2


H. Mursyid M. SH., MH
NIPS : 104 141 299

Komis Pembimbing
Ketua bagian Hukum Pidana


Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH
NIPS : 19611201 198703 2 003

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan fakultas hukum Universitas Muslim Indonesia memberi persetujuan untuk mengikuti Ujian Skripsi kepada:

Nama Mahasiswa : Ainin Ainia Katili
Stambuk : 04020190440
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Pengedaran Obat Keras Daftar G (*Gevaarlijk*)
(Analisis Putusan No.1097/Pid.Sus/2020/PN.Mks)

Makassar, Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H.,M.H

NIPS, 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGEDARAN OBAT KERAS BERBAHAYA DAFTAR G
(GEVAARLIJK) (ANALISIS PUTUSAN
NO.1097/PID.SUS/2020/PN.MKS)**

Disusun dan diajukan oleh:
AININ AINIA KATILI
04020190440

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi Pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

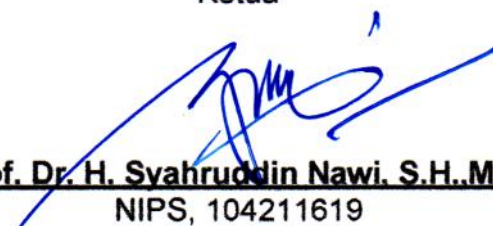
Pada, Februari 2023

Dan dinyatakan diterima

Makassar, Februari 2023

Panitia Ujian,

Ketua


Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi. S.H..M.H

NIPS, 104211619

Anggota


H. Mursyid. SH..MH.

NIPS, 104141299



An. Dekan

Wakil Dekan I,

Dr. Muhammad Rinaldy Bima. S.H.. M.H.

NIPS. 104101110

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Ainin Ainia Katili
NIM : 04020190440
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan : 0579/H.05/FH-UMI/X/2022
Judul Skripsi/ Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Pengedaran Obat Keras Berbahaya
Daftar G (Gevaarlijk) (Analisis Putusan
No.1097/Pid.Sus/2020/PN.Mks)

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal Februari
2023 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

1. Prof. Dr. H. Syaharuddin Nawi,SH.,MH,
(Pembimbing I)

(.....)

2. H. Mursyid,SH.,MH.
(Pembimbing II)

(.....)

3. Dr. Hardianto Djanggih,SH.,MH.
(Penguji I)

(.....)

4. Hj. Ernawati Djabur,SH.,MH.
(Penguji II)

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Ainin Ainia Katili

NIM : 04020190440

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/ Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Pengedaran Obat Keras Berbahaya
Daftar G (*Gevaarlijk*) (Analisis Putusan
No.1097/Pid.Sus/2020/PN.Mks)

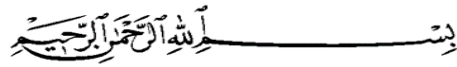
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi sata ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2023

Yang menyatakan,

Ainin Ainia Katili

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pengedaran Obat Keras Berbahaya Daftar G (Gevaarlijk) (Analisis Putusan No.1097/Pid.Sus/2020/PN.Mks)” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa kirimkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua penulis Babaku tersayang Oskar Katili dan Mamaku tercinta Marhana marzuki yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. basri modding, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr., H. laode Husen S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan program sarjana;

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan program sarjana
4. Bapak Prof.Dr.H.Syahrudin Nawi S.H.,MH. dan Bapak H.Mursyid Muchtar S.H.,MH. selaku ketua dan anggota pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Bapak Dr. Hardiyanto Djanggih, S.H.,MH dan Ibu Hj.Ernawati Djabur. S.H.,MH selaku tim penguji yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Seluruh Staff Akademik yang telah membantu dalam kelancaran akademik penulis;
7. Kepala Perpustakaan Universitas Muslim Indonesia Makassar beserta staffnya yang telah melayani dan memberikan referensi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi
8. Adik-adik kandung saya Azizah, Aulia, Anayah Konjel, yang jauh disana Mohd.Syahrul Alwi uzaen, Serta Teman-teman saya, Aisyahrani, Rosita Hadzijah, LAWAKERS, PEPAKERS, TERSIBUK, Teman-teman KKPH KEJARI GOWA ANG. 70 tersolid, dan Tim kak Dedy rumah Ilmiah yang selalu menyemangati dan menemani dalam penulisan skripsi ini.

9. Kepada diri saya sendiri selaku penulis, serta orang-orang yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, atas dukungannya selama ini untuk penulis.

Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis berharap atas saran dan kritik dari pembaca untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Makassar, 2023

Ainin Ainia Katili

ABSTRAK

Ainin Ainia Katili, Nim 04020190440: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Obat Keras Berbahaya Daftar G (*Gevaaarlijk*) (Analisis Putusan No. 1097/Pid.Sus/2020/PN.Mks)”. Di bawah bimbingan **H. Syahrudin Nawi** sebagai Ketua Pembimbing dan **H. Mursyid**, sebagai anggota pembimbing

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedaran obat keras daftar G tanpa izin edar serta untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pelaku tindak pidana pengedaran obat keras.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, norma-norma hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penerapan hukum dalam perkara tindak pidana pengedaran obat keras berbahaya daftar G yaitu berdasarkan Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijerat Pasal 196 jo 197 pengedar dalam hal ini yaitu pelaku pengedar, penjual obat keras tanpa izin edar dari pihak pemerintah, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pengedaran obat keras daftar G (Analisis Putusan No.1097/Pid.Sus/2020/PN.Mks), ada hal yang memberatkan bagi terdakwa pengedar obat keras ini adalah perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan ada hal yang meringankan yaitu terdakwa mengaku bersalah, menyesai perbuatannya, bersikap sopan di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi .

Kepada badan legislatif yang memiliki kewenangan dalam membuat UU agar membuat UU yang ancamannya lebih keras agar Majelis hakim yang mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana pengedar obat keras menjatuhkan vonis atau hukuman seberat-beratnya Jadi bagi masyarakat yang mengetahui bahwa adanya pengedaran obat daftar G ini di tengah masyarakat agar kiranya segera melaporkannya kepada pihak yang berwajib agar dapat di tindak lanjuti dan di beri sanksi bagi pengedar dan penyalahgunaan obat tersebut

Kata Kunci : Putusan Hakim, Pengedaran, Obat keras,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENTGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pengertian Tinjauan Yuridis	9
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	10
1. Pengertian Tindak Pidana.....	10
2. Asas-Asas Tindak Pidana.....	13
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	14
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pengedaran Obat Keras	16
1. Pengertian Pengedaran	16
2. Pengertian Obat Daftar G	17
3. Penggolongan Obat-Obatan	20
D. Tindak Pidana Pengedaran Obat Keras Tanpa Izin Edar	23

1. Izin.....	23
2. Tanpa Izin.....	23
3. Obat Keras yang Dapat Diperjual-Belikan Tanpa Resep Dokter	24
4. Obat Keras yang Tidak Dapat Diperjual Belikan Tanpa Resep Dokter	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Tipe Penelitian	28
B. Pendekatan Metode Penelitian.....	28
C. Jenis dan Sumber Data.....	28
1. Bahan Hukum Primer.....	28
2. Bahan Hukum Sekunder	29
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	29
E. Analisis Bahan Hukum	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Penerapan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Pengedaran Obat Keras Berbahaya Daftar G (<i>Gevaarlijk</i>)	30
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Pengedaran Obat Keras Daftar G (Analisis Putusan No.1097/Pid.Sus/2020/PN.Mks).....	41
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu aturan yang mengatur antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Hukum bisa ada dan tercipta karena adanya suatu masyarakat, apabila tidak ada masyarakat atau orang maka tidak akan ada yang namanya Hukum. Hukum merupakan aturan yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia, sehingga Hukum banyak sekali aturan-aturan yang tidak memperbolehkan manusia untuk berbuat sesuatu. Indonesia merupakan negara yang termasuk negara Hukum, dasar bahwa Indonesia merupakan negara Hukum yaitu tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi bahwa : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”¹

Salah satu perlindungan hukum bagi warga yaitu kesehatan yang merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.²

¹ Buku Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar, Pasal 1 ayat 3*

² Konsideran menimbang Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Obat merupakan bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk memengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologis atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.³ Dalam hal ini, obat menjadi salah satu komponen yang sangat penting untuk upaya pengobatan, menyelamatkan jiwa, menyembuhkan, serta memelihara kesehatan. Dan salah satu komponen terpenting dalam kesehatan adalah tersedianya obat pelayanan kesehatan tersebut.

Obat Daftar G atau dalam bahasa Belanda disebut *Gevaarlijk*, yang berarti berbahaya, menurut keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1989 merupakan obat keras yang penggunaannya harus berdasarkan resep dokter. Tanda khusus untuk obat keras adalah lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna. Ada huruf K yang menyentuh garis tepi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/AK/VIII/1989. Tanda khusus untuk obat keras diletakkan sedemikian rupa sehingga jelas terlihat dan mudah dikenali.⁴

Mengenai peredaran obat-obatan di masyarakat, obat-obatan tersebut juga harus merupakan yang sudah memiliki izin edar demi menjamin terpenuhinya syarat khasiat, keamanan, dan mutu. Izin edar

³ Pasal ke 1 ke 8 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

⁴ Gaya.tempo.co, <https://gaya.tempo.co/read/1617164/apa-itu-obat-daftar-g-bagaimana-ciri-cirinya-ini-daftar-obat-keras-itu> , (diakses 2 November 2022, pukul 09.43)

merupakan bentuk persetujuan registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Peredaran merupakan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.⁵

Pandangan *World Health Organization* (WHO) tahun 1947, kesehatan merupakan suatu keadaan sehat yang utuh secara fisik, mental, dan sosial serta bukan hanya merupakan bebas dari penyakit. Salah satu cara menjaga agar tubuh tetap dalam keadaan sehat adalah dengan gaya hidup yang bersih dan sehat. Mencegah lebih baik daripada mengobati.⁶

Memiliki keinginan untuk selalu sehat dan di waktu bersamaan di manfaatkan oleh pengusaha tidak bertanggung jawab yang memproduksi atau menjual obat-obatan (daur ulang) yang tidak memiliki izin edar. Sasaran utamanya merupakan orang-orang yang ingin mendapatkan efek obat tanpa mengunjungi dokter. Obat bebas ini dengan mudah menarik bagi mereka karena tidak memerlukan resep dokter. Keuntungan yang diterima penjual juga tidak sedikit, hal ini menyebabkan bertambahnya jumlah pengedar narkoba yang tidak memiliki izin edar. Beredarnya obat-obatan terlarang tanpa izin edar di

⁵ Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 Tentang sediaan farmasi dan Alat Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 138

⁶ Mas Min, *Pengertian Kesehatan Menurut Ahli dan Jenis-Jenis Kesehatan Secara Umum*, <https://www.pelajaran.co.id/2017/19/pengertian-kesehatan-menurut-ahli-dan-jenis-jenis-kesehatan-secara-umum.html>. (diakses pada tanggal 2 November 2022, pukul 15.24)

indonesia membuktikan bahwa mereka yang dengan sengaja mengedarkan obat-obatan tanpa izin edar, tidak mempertimbangkan perintah dan sanksi yang dikeluarkan oleh pemerintah, Hal ini membuat risiko dan kerugian lebih besar bagi masyarakat terutama risiko tinggi pada kesehatan dan kerugian secara materi.

M Yahya Harahap mengemukakan jika menegakkan hukum dan keadilan adalah mustahil. Terutama menyangkut dengan keadilan itu sendiri, karena keadilan adalah sesuatu nilai dan rasa yang bersifat nisbi dan relatif, apa yang dianggap adil bagi seseorang atau suatu kelompok, belum tentu dirasakan adil bagi orang lain ataupun kelompok tertentu, seolah olah nilai dan rasa keadilan terbatas untuk suatu kelompok dalam suatu batas ruang dan waktu tertentu (*for a particular people and particular time and place*).⁷

Khamr ialah sumber keresahan, permusuhan dan kebencian yang akan menghancurkan persatuan dan kesatuan umat dan akan memalingkan manusia dari bertaqwa kepada Allah SWT. Seperti yang diketahui bahwa khamr adalah sesuatu yang memabukkan, hal ini dapat diqiyaskan dengan obat daftar G yang juga dapat merusak system saraf sehingga dapat mengonsumsi obat tersebut maka akan meningkatkan kepercayaan diri untuk melakukan kejahatan. Mari kita lihat Narkoba dari kacamata Islam, dalam pandangan Islam narkoba, obat-obatan terlarang, heroin, ganja dan yang lainnya dengan istilah

⁷ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (Sinar Grafika 2008). Hal. 65

mukhaddirat. Para ulama bersepakat bahwa hukum mengkonsumsi benda-benda tersebut adalah haram, cakupannya sama seperti pada definisi hukum khamar. Kesempatan mengacu pada dalil dengan hadis yang dikemukakan Umar bin Khattab RA, " Khamar adalah segala sesuatu yang menutup akal." (HR Bukhari Muslim). Jadi, narkoba masuk dalam cakupan definisi khamar. Adapun dalil yang menunjukkan keharaman khamr adalah:⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (QS.Al-Maidah:90).

Keberadaan BPOM ini sangat penting dalam kaitannya dengan pembahasan skripsi ini yaitu tentang tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dan obat-obatan tanpa izin dari BPOM. Izin dari BPOM adalah bersifat administrasi tetapi disebabkan tanpa adanya izin suatu sediaan farmasi dan obat-obatan tidak diketahui unsur di dalamnya akan menjadi suatu tindak pidana apabila diedarkan di tengah masyarakat.⁹

⁸ Al-Qur'an QS. Al-Ma'idah Ayat 90

⁹ Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta 2011.Hlm12

Kasus peredaran Obar keras Daftar G yang terjadi di Makassar, Oleh MUH. NUR HIDAYAT BIN ANDI AWING dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, ditemukan obat keras daftar “ G “ sebanyak 30 (tiga puluh) coly yaitu : 720 (tujuh ratus dua puluh) botol yang yang berisi 727.200 (tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus) kapsul, dan setelah dilakukan pengembangan di rumah terdakwa yang terletak di Perumahan Griya Asri Sakinah Blok F No. 23 Kab. Gowa dan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang berupa obat ketas daftar “ G “ yaitu RIKLONA 2 mg sejumlah 900 (sembilan ratus) kapsul, HEXIMER 2 mg sejumlah 9000 (sembilan ribu) kapsul, TRAMADOL 50 mg sejumlah 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) kapsul, ZOLTA 10 mg sejumlah 140 (seratus empat puluh) kapsul, ALPRAZOLAM sejumlah 730 (tujuh ratus tiga puluh) kapsul, FRIXITAS 1.0 mg sejumlah 12.360 (dua belas ribu tiga ratus enam puluh) kapsul, DUMOLIN 5 mg sejumlah 2.900 (dua ribu sembilan ratus) kapsul, DEXA sejumlah 24.240 (dua puluh empat ribu dua ratus empat puluh) kapsul dan obat Trihexsipinidil “ Y ” sejumlah 315.120 (tiga ratus lima belas ribu seratus dua puluh) kapsul setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa obat keras daftar “ G ” tersebut adalah miliknya yang biasa diedarkan di Kab. Palopo, Kab. Luwu, Kab. Bone, Kab. Sidrap, dan Kendari Sulawesi Tenggara dan terdakwa

dalam mengedarkan obat keras daftar “ G “ tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, Maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh dan dalam mengenai penerapan sanksi bagi pemakai terhadap jenis obat-obatan golongan G “*Gevaarlijk*, ke dalam tugas akhir dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Obat Keras Berbahaya Daftar G (GEVAARLIJK)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan hukum dalam perkara tindak pidana pengedaran obat keras berbahaya daftar G ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pengedaran obat keras daftar G (Analisis Putusan No.1097/Pid.Sus/2020/PN.Mks)?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana permasalahan yang telah dirumuskan atas dalam proposal ini yang mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedaran obat keras daftar G tanpa izin edar

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pelaku tindak pidana pengedaran obat keras (Analisis Putusan No.1097/Pid.Sus/2020/PN.Mks).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dapat dilihat secara akademis dan secara praktis yaitu:

1. Secara Akademis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan serta dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu hukum pidana.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan pelajar, mahasiswa, dan akademisi lainnya. Manfaat kebijakan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada penegak hukum dalam penerapan hukum tentang tindak pidana pengedaran obat keras Daftar G tanpa izin edar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).

Dalam peninjauan yuridis ini ada tiga pokok persoalan dalam masyarakat yang perlu diketahui sebelumnya, yaitu: *Rechts Objek*; *Rechts Subjek*; *Rechts Verhaltnis*, akan tetapi secara sistematis pembicaraan dimulai dengan *rechts subjek* yaitu mengenai siapa yang menjadi subjek dalam hukum, artinya yang mempunyai hak dan kewajiban. *Rechts subjek* yang satu mengadakan hubungan hukum dengan *rechts subjek* yang lain. Hubungan ini disebut *rechts Verhaltnis*. Lalu objek yang dijadikan hubungan hukum tersebut disebut *rechts objec*. Misalnya, A dan B mengadakan perjanjian jual beli barang.¹⁰

A dan B	=	<i>Rechts Subjek</i>
Perjanjian jual beli	=	<i>Reczhts Verhaltnis</i>
Barang	=	<i>Rechts Objek</i>

¹⁰ Dr.Agussalim Andi Gadjong, dkk. "Ilmu negara" Cetakan ke I-2019 KRETAKUPA Print, Makassar. Hlm 27

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak pidana adalah terjemahan paling umum dari istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaar feit* dan sebagainya.¹¹ Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah:¹²

- a. *Stafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handluny* diterjemahkan dengan perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman;
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Perkembangan hukum pidana mulai dari masyarakat sederhana hingga masyarakat modern, sekarang tidaklah mengubah hakikat hukum pidana, melainkan hanya menegaskan sifat dan luas bidang hukum pidana. Oleh karena itu, baik untuk masyarakat dahulu kala maupun masyarakat sekarang, hukum pidana dapat di definisikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang

¹¹ Erdianto Efendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, Hlm 96-97.

¹² Amir Ilyas, 2012, Asas- Asas Hukum Pidana, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, hlm. 18-19.

menentukan perbuatan-perbuatan yang dimana pelakunya harus di pidana dan dipidana sesuai dengan perbuatannya.¹³ Mengenai hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum pidana, dalam pasal 10 KUHP ditentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut:

Hukuman-Hukuman Pokok

- a. Hukuman mati, tentang hukuman mati ini terdapat negara-negara yang telah menghapuskan bentuknya hukuman ini, seperti Belanda, tetapi di Indonesia sendiri hukuman mati ini kadang masih diberlakukan untuk beberapa hukuman walaupun masih banyaknya pro-kontra terhadap hukuman ini.
- b. Hukuman penjara, hukuman penjara sendiri dibedakan kedalam hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara. Hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Terpidana wajib tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang ada di dalam maupun di luar penjara dan terpidana tidak mempunyai Hak Vistol.
- c. Hukuman kurungan, hukuman ini kondisinya tidak seberat hukuman penjara dan dijatuhkan karena kejahatan-kejahatan ringan atau pelanggaran. Biasa terdapat dapat memilih antara

¹³ Frans Maramis, “ *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*” (Jakarta, PT.Rajagrafindo Persada, 2013) Hal 2

hukuman kurungan atau hukuman denda. Bedanya hukuman kurungan dengan hukuman penjara adalah pada hukuman kurungan terpidana tidak dapat ditahan di luar tempat daerah tinggalnya kalau ia tidak mau sedangkan pada hukuman penjara dapat dipenjarakan dimana saja, pekerja paksa yang dibebankan kepada terpidana penjara lebih berat dibandingkan dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh terpidana kurungan dan terpidana kurungan mempunyai Hak Vistol (hak untuk memperbaiki nasib) sedangkan pada hukuman penjara tidak demikian.

- d. Hukuman denda, Dalam hal ini terpidana boleh memilih sendiri antara denda dengan kurungan. Maksimum kurungan pengganti denda adalah 6 Bulan.
- e. Hukuman tutupan, hukuman ini dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara oleh KUHP.

Hukuman Tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri melainkan harus disertakan pada hukuman pokok, hukuman tambahan tersebut antara lain:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu. Sebagai contoh. Tuntutan hukuman tambahan Yan Anton Ferdian, Bupati Banyuasin (nonaktif), Palembang, karena tertangkap telah diduga melakukan tindak pidana korupsi. Salah satu bukti yang

digunakan oleh KPK yang menangkap Yan pada tanggal 04 September 2016 ialah Yan telah menugaskan stafnya untuk meminta dana sebesar Rp. 1 miliar sebagai uang “ijon” proyek Dinas Pendidikan Banyuasin kepada pengusaha, uang mana digunakan untuk kepentingan pribadi dan isterinya (Kompas, 21 Maret 2017). Yan juga dituntut telah menerima gratifikasi sekitar Rp. 8 miliar lebih selama menjabat bupati terhitung sepanjang tahun 2014-2016.

- b. Penyitaan barang-barang tertentu.
- c. Pengumuman keputusan hakim

2. Asas-Asas Hukum Pidana

Pertama tama perlu di kemukakan tentang apakah asas hukum itu. Menurut Penulis, asas hukum biasa juga disebut prinsip-prinsip dasar odari hukum yang menjadi acuan dalam pembentukan norma atau kaidah-kaidah hukum.

- a. Asas Legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 ayat (1) KUHP). Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam peraturan Perundang-undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa (Pasal 1 ayat (2) KUHP).

- b. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.
- c. Asas teritorial, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, Pesawat terbang di Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing.
- d. Asas nasionalitas aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana di mana pun ia berada.
- e. Asas nasionalitas pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan Negara Indonesia.¹⁴

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Dimana untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang

¹⁴ Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.Hum. Andi Khaedhir K. Petta Lolo, S.H. Pengantar Hukum Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, cetakan ke 1 Maret 2022, hlm 121-124

dilarang dan disertai dengan sanksinya. Menurut Moeljanto dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹⁵

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan
- e. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.

Ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal. Pertama, perbuatan itu berwujud kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. Kedua kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun materil. Ketiga, adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang ketiga ini terkait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai

¹⁵ Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 97

dengan ketentuan pasal hukum pidana yang ada dalam undang-undang.¹⁶

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pengedaran Obat Keras

1. Pengertian Pengedaran

Peredaran yang dimaksud adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah tanganan.¹⁷ Izin edar adalah izin yang diberikan kepada produsen untuk produk dalam negeri atau penyalur untuk produk import berdasarkan penilaian terhadap mutu, manfaat, keamanan produk Alat Kesehatan atau Perbekalan Kesehatan rumah tangga yang diedarkan.¹⁸

Mengedarkan adalah menyajikan, menyerahkan, memiliki atau menguasai persediaan di tempat penjualan dalam Industri obat Tradisional obat atau tempat lain, termasuk di kendaraan dengan tujuan untuk dijual kecuali jika persediaan di tempat tersebut patut diduga untuk dipergunakan sendiri.

¹⁶ Tongat, Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, (Malang: Press, 2008). hlm. 117.

¹⁷ Pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

¹⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1184/MENKES/PER/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa perbuatan mengedarkan adalah membuat sesuatu menjadi beredar atau melakukan pekerjaan menjadi beredar.

2. Pengertian Obat Daftar G

Obat pada umumnya adalah bahan yang terdiri dari takaran tertentu dan dengan penggunaan yang tepat pula biasa di manfaatkan untuk mendiagnosa, memelihara kesehatan ataupun untuk menyembuhkan penyakit.¹⁹

Daftar G adalah obat yang berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri dari yang sedang hingga parah, yang mana daftar G merupakan obat yang sama dengan analgesik narkotika. Obat ini bekerja dengan cara bagaimana tubuh merasakan dan merespon rasa sakit melalui sistem syaraf.²⁰

Obat Daftar G (dalam bahasa Belanda “Gevaarlijk” yang artinya “berbahaya”) adalah Keputusan Menteri Nomor 02396/A/SK/VIII/1989 obat daftar G adalah obat keras, yaitu semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan, bahwa obat hanya boleh disarankan dengan resep dokter.

Dalam Pasal 1 yang terdiri dari 6 ayat dijelaskan bahwa:

1. Tanda Khusus adalah tanda berupa warna dengan bentuk tertentu yang harus tertera secara jelas pada etiket dan

¹⁹ Ariana, “Pengertian Obat dan Penggolongan Obat” (2011) hal 8 http://eprints.ums.ac.id/14936/2/BAB_1.pdf diakses 21 November 18.14

²⁰ “Tramadol” (<https://www.alodokter.com/tramadol.html>) 22 November 2022 09:56

bungkus luar obat jadi, sehingga penggolongan obat jadi tersebut dapat segera dikenali.

2. Wadah adalah kemasan terkecil yang berhubungan langsung dengan obat jadi.
3. Etiket adalah penandaan yang harus dicantumkan pada wadah atau atau kemasan terkecil sesuai ketentuan mengenai pembungkusan dan penandaan obat.
4. Bungkus luar adalah kertas atau pembungkus lainnya yang membungkus wajah.
5. Penggolongan obat adalah penggolongan yang dimaksud untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan pengguna serta pengamanan lalu lintas obat dengan membedakannya atas narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas.
6. Kemasan terkecil adalah kemasan yang dimaksudkan untuk dapat dijual secara lepas kepada konsumen yang memenuhi ketentuan mengenai penandaan.

Jadi sesuai dengan pernyataan di atas obat daftar G termasuk golongan Psikotropika, merupakan obat yang dalam penggunaannya harus dengan resep dokter. Khusus untuk golongan Psikotropika dan Narkotika penyerahannya dalam resep dengan jumlah yang tidak banyak, jadi tidak boleh dibuatkan copy resep untuk dibeli lagi. Masih banyak dijumpai obat daftar G yang

dijual secara bebas. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus yang sering muncul diberita yang sering ditemukan penyalahgunaan obat daftar G ini.²¹

Mengenai peraturan tindak pidana pengedaran obat yang sebelumnya diatur dalam pasal 80 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, “Barangsiapa dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak memenuhi syarat Farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”. Sekarang mengalami perluasan pengaturan yaitu dengan diaturnya tindak pidana peredaran obat secara illegal dalam 4 (empat) pasal yaitu pasal 196, pasal 197, pasal 198 Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

1. Pasal 196

Undang Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan “*Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan obat sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*”.

²¹ <https://afi.ac.id/info/1225> diakses hari selasa,22 November 2022 pukul 09.19

2. Pasal 197

Undang-undang no 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan *“setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”*.

3. Pasal 198

Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan *“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)”*.

Hukum Kesehatan menurut Anggaran dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI), adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini menyangkut hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak para penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasi, sarana, pedoman standar pelayanan medik, ilmu pengetahuan kesehatan, dan hukum serta sumber-sumber hukum lainnya. Hukum kedokteran merupakan bagian dari hukum kesehatan, yaitu yang menyangkut asuhan atau pelayanan kedokteran (*medical care/service*).²²

3. Penggolongan Obat-obatan

Setiap obat memiliki logo yang tertera pada kemasan yang berada pada sudut kemasan, ini dapat membedakan obat yang dikonsumsi termasuk dalam golongan obat yang mana, berikut penggolongan obat:²³

²² Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, “Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan” (Jakarta : Buku Kedokteran EGC, 1999) hlm. 3

²³ Rodliyah, dkk, ”Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)”(Depok,Rawawali Pers,2017) Hlm 85

a. Obat Bebas

Obat bebas adalah obat yang dapat di jumpai di pasaran dengan gampang karena merupakan obat yang bebas untuk diperjual belikan oleh masyarakat dan juga dapat konsumsi tanpa adanya resep dari dokter. Obat kategori bebas ini obat yang memiliki efek samping yang rendah karena menggunakan bahan yang relatif aman. Logo obat bebas yaitu lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam.

b. Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas juga dijual bebas dipasaran, memiliki efek keras dibanding dengan obat bebas, walaupun dapat di konsumsi tanpa resep dokter akan tetapi obat ini harus diperhatikan pemakaiannya dengan mengikuti peraturan pemakaian dibalik kemasan obat dan obat memiliki peringatan khusus bagi penggunaanya. Logo obat bebas terbatas ditandai dengan lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam.

c. Obat keras/Psikotropika

Obat keras atau Psikotropika biasanya juga disebut dengan obat daftar G (gevaarlijk) yaitu berbahaya yang mana, obat ini tidak diperjual belikan di pasaran maupun di apotek namun biasanya dijual secara legal di apotek, penggunaan obat ini harus dari resep dokter karena mempunyai khasiat yang keras.

Mengapa dikatakan bahwa seharusnya menggunakan resep dokter karena apabila penggunaannya berlebihan akan mengakibatkan kerugian bagi penggunanya entah itu memperparah penyakit, meracuni tubuh, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Psikotropika adalah obat keras baik alamiah maupun sintetis bukan narkotik, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Logo obat keras atau psikotropika yaitu lingkaran merah dengan huruf K dalam lingkaran merah tersebut dan garis tepi berwarna hitam.

d. Narkotika

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika adalah: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Penggunaan obat daftar G untuk meredakan rasa nyeri yang bekerja dengan saraf agar dapat mengurangi rasa sakit. Dengan penggunaan obat ini maksimal 400 mg dalam sehari

berdasarkan rasa nyeri yang diderita , minimal penggunaan yaitu 50-100 mg/hari dengan cara 25mg/4-6jam. Jadi apabila seseorang mengkonsumsi dalam sehari Daftar G yang tablet dengan 50mg/tablet maka yang dapat dikonsumsi dalam perharinya hanya 4 biji obat, sedangkan obat Daftar G dalam bentuk tablet terdiri dari 100mg, 200mg, dan 300mg.²⁴

D. Tindak Pidana Pengedaran Obat Keras Tanpa Izin Edar

1. Izin

Izin disebut dengan istilah *beschikking* (Belanda), *iverwaltungsakt* (Jerman), kerap diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai surat keputusan, ditetapkan dan dalam Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebut dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).²⁵

2. Tanpa Izin

Tanpa Izin artinya tidak memiliki izin. Tanpa izin timbul disebabkan adanya suatu proses adanya diberlakukan dengan memberi izin. Misalnya perbatan mengedarkan suplemen adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan adanya izin dari instansi

²⁴ Novita Joseph, “Bahaya Kecanduan Tramadol dan Cara Mengatasinya” (<https://hellosehat.com/hi/dup-sehat/tips-sehat/mengatasi-kecanduan-tramadol>) 28 November 2022

²⁵ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, PT. Raja Grafindo, Persada. Jakarta, 2009, hlm 52

terkait. Sedangkan tanpa izin adalah lawan dari suatu pemberian izin.²⁶

3. Obat Keras yang Dapat Diperjual-Belikan Tanpa Resep Dokter

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik, dalam Pasal 18 ayat (1) Kepmenkes ini menyatakan bahwa terhadap golongan obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep maka diizinkan untuk dijual kepada konsumen.²⁷

Golongan obat keras yang dimaksud adalah golongan daftar Obat Wajib Apotek (OWA) yang mana yang diizinkan untuk menjual obat ini hanyalah Apoteker Pengelola Apotek, Apoteker Pendamping, atau Apoteker Pengganti. OWA merupakan obat keras yang dapat diberikan oleh Apoteker Pengelola Apotek (APA) kepada pasien. Walaupun APA boleh memberikan obat keras, namun ada persyaratan yang harus dilakukan dalam penyerahan OWA.

²⁶ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, PT. Raja Grafindo, Persada. Jakarta, 2009, hlm 49

²⁷ Departemen Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/SK/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, Permenkes Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002, Pasal 18 Ayat (1).

- a. Apoteker wajib melakukan pencatatan yang benar mengenai data pasien (nama, alamat, umur) serta penyakit yang diderita.
- b. Apoteker wajib memenuhi ketentuan jenis dan jumlah yang boleh diberikan kepada pasien. Contohnya hanya jenis oksitettrasi klin salep saja yang termasuk OWA, dan hanya boleh diberikan 1 tube.
- c. Apoteker wajib memberikan informasi obat secara benar mencakup: indikasi, kontra-indikasi, cara pemakaian, cara penyimpanan dan efek samping obat yang mungkin timbul serta tindakan yang disarankan bila efek tidak dikehendaki tersebut timbul.

Tujuan OWA adalah memperluas keterjangkauan obat untuk masyarakat, maka obat-obat yang digolongkan dalam OWA adalah obat yang diperlukan bagi kebanyakan penyakit yang diderita pasien. Antara lain: obat anti inflamasi (asam mefenamat), obat alergi kulit (salep hidrokotison), infeksi kulit dan mata (salep oksitetrasiklin), anti alergi sistemik (CTM), obat KB hormonal. Sesuai Permenkes No.919/MENKES/PER/X/1993, kriteria obat yang dapat diserahkan:²⁸

- a. Tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak dibawah usia 2 tahun dan orang tua di atas 65 tahun.

²⁸ Departemen Kesehatan RI, Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Kriteria Obat Yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep Dokter, Permenkes No. 919/MENKES/PER/X/1993 Pasal 2

- b. Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan risiko pada kelanjutan penyakit.
- c. Penggunaannya tidak memerlukan cara atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan.
- d. Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia
- e. Obat dimaksud memiliki khasiat keamanan yang dapat dipertanggung-jawabkan untuk pengobatan sendiri.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa obat keras sah atau boleh diperjual-belikan jika obat itu termasuk dalam Obat Wajib Apotek (OWA) serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

4. Obat Keras yang Tidak Dapat Diperjual Belikan Tanpa Resep Dokter

Di dalam Undang-Undang Obat Keras St. Nomor 419 tanggal 22 Desember 1949 Pasal 1 ayat (1) UU Obat Keras menyatakan bahwa antibiotic termasuk ke dalam obat golongan keras, dimana pasal 3 ayat 1 dikatakan bahwa obat keras tidak boleh digunakan secara pribadi tanpa menggunakan resep dokter.²⁹

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/SK/VIII/86 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G Pasal 2 menyatakan bahwa:30 Pasa suatu obat keras harus dicantumkan

²⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Obat Keras (St. NO.419 tanggal 22 Desember 1949) Pasal 1 ayat (1)

secara jelas tanda khusus bahwa itu merupakan golongan keras dan dicantumkan kalimat “harus menggunakan resep dokter”. Berdasarkan Pasal 2 tersebut, maka harus ada resep dokter terlebih dahulu yang ditunjukkan kepada pengelola apotek ke konsumen.³⁰

Setiap orang selaku konsumen dalam membeli obat keras di apotek wajib menggunakan resep dokter yang asli. Apotek juga wajib menolak pembelian obat keras yang dilakukan konsumen apabila tanpa resep dokter. Selain itu, setiap penjualan obat keras yang dilakukan oleh sebuah apotek wajib melaporkannya kepada Dinas Kesehatan. Ini merupakan prosedur yang sudah ditetapkan oleh dinas kesehatan guna mencegah peredaran obat keras yang menyimpang di masyarakat.

³⁰ Departemen Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan RI Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G , Permenkes, Nomor 02396/SK/VIII/86 Pasal 2.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini yaitu Penelitian Hukum Normatif. Sehubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini berkaitan tentang putusan hakim dalam tindak pidana tindak pidana pengedaran obat keras berbahaya daftar G (*gevaarlijk*).

B. Pendekatan Metode Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini, yaitu pendekatan yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian normatif seringkali disebut dengan pengertian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu semua dokumen peraturan yang mengikat mengenai putusan No. 1097/Pid.Sus/2020/PN.Mks yang bersumber langsung dari

instansi yang bersangkutan yakni diperoleh langsung di Pengadilan Negeri Makassar.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau merupakan hasil kajian dari berbagai media massa seperti artikel-artikel yang dimuat di berbagai website internet.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan Penulis dalam penelitian ini termasuk kedalam penelitian Pustaka (Library Research) maka ada beberapa sumber kepustakaan yang bersifat primer dan bersifat sekunder yang relevan dengan pembahasan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, segala data yang diperoleh penulis kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif untuk menjawab segala permasalahan didalam skripsi ini, yang kemudian analisis deskriptif tersebut akan membantu penulis membuat suatu kesimpulan yang benar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Pengedaran Obat Keras Berbahaya Daftar G (*Gevaarlijk*)

Untuk mengetahui mengenai penerapan hukum bagi pengedaran obat keras berbahaya khususnya daftar G (*Gevaarlijk*) maka menulis menggolongkan tindak pidana tersebut antara lain: Tindak pidana terhadap Penjual, pembeli, pemakai dan pengedar. Adapun penjelasan secara rinci mengenai aturan hukum yang berlaku, sebagai berikut;

1. Penerapan Hukum Terhadap Penjualan Obat Keras Berbahaya Daftar G (*Gevaarlijk*)

a. Undang-Undang

Bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan penjualan obat keras tanpa resep dokter Dengan badan usaha yang tidak memiliki izin dan tidak sesuai regulasi kefarmasian dapat di kenakan pelanggaran Pidana Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Tanggung jawab pelaku usaha tersebut juga melanggar UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Karena sistem penjualan barang illegal, tidak memenuhi hak dan kewajiban baik dari sisi pelaku usaha dan konsumen sesuai UU Nomor 8 tahun 1999.

- **Pasal 197 UU Kesehatan** : “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat

kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 106 ayat (1)** dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar rupiah)

- **Perlindungan Konsumen Menurut UU No 8 Tahun 1999.**

Konsumen adalah setiap orang yang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

b. Unsur-Unsur

Menurut Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang**, bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap Orang” adalah mengacu kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum atau pelaku perbuatan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap setiap perbuatan yang dilakukannya apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Bahwa dimuatnya unsur “Setiap Orang” dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1), bahwa tentang unsur "**dengan sengaja**", KUHPidana sendiri juga tidak memberikan suatu defenisi, akan tetapi berdasarkan penjelasan *Memorie Van Toelichting (MVT)* yang dimaksud dengan "sengaja" adalah "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya.

c. Sanksi/ Hukuman

Diperjualbelikan secara bebas tanpa adanya petunjuk pemakaian atau tanpa adanya resep dokter ataupun menggunakan jasa Apoteker untuk pemakaiannya, tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian dan tidak mendapat izin menjual dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan dan atau menjual obat-obatan terancam hukuman dalam **Pasal 197 UU Kesehatan** : "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 106 ayat (1)** dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Penerapan Hukum Terhadap Pemakai Obat Keras Berbahaya

Daftar G (*Gevaarlijk*)

a. Undang Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 54 menyatakan bahwa Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, Pasal 127 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang pengaturan pengenaan sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, setiap penyalaguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun.

b. Unsur-Unsur

- Pasal 54

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- Pasal 127

1) Setiap Penyalahguna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

- 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

c. Sanksi/Hukuman

Pengguna narkotika, dibedakan menjadi 2 yaitu pecandu narkotika dan penyalah guna narkotika. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dan memiliki ketergantungan terhadap narkotika baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalahguna narkotika adalah orang secara melawan hukum, aktif menggunakan narkotika. Sedangkan hukuman pidana bagi pengguna narkotika diatur dalam pasal 127 dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun, hukuman pidana denda maksimal 10.000.000.000. Pengguna narkotika juga berhak untuk melakukan rehabilitasi untuk penyembuhan dari ketergantungan terhadap narkotika.

3. Penerapan Hukum Terhadap Pembeli Obat Keras Berbahaya

Daftar G (*Gevaarlijk*)

a. Undang-undang

Dalam Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika menyebutkan, 'Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika, dan dalam Pasal 102 ayat 1 UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan berbunyi “Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan” obat keras tidak bisa dibeli tanpa adanya resep dokter. Hal ini juga dapat dilihat dari **Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/A/SK/VIII/1986 Tahun 1986 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G (“Kepmenkes 2396/1986”)**. Dalam peraturan ini dapat dilihat bahwa obat keras hanya dapat diberikan dengan resep dokter, yaitu dalam **Pasal 2 Kepmenkes 2396/1986**:

1. *Pada etiket dan bungkus luar obat jadi yang tergolong obat keras harus dicantumkan secara jelas tanda khusus untuk obat keras.*
2. *Ketentuan dimaksud dalam ayat (1) merupakan **pelengkap dari keharusan mencantumkan kalimat "Harus dengan resep dokter"** yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 197/A/SK/77 tanggal 15 Maret 1977.*
3. *Tanda khusus dapat tidak dicantumkan pada blister, strip, aluminium/selofan, vial, ampul, tube atau bentuk wadah lain, apabila wadah tersebut dikemas dalam bungkus luar.*

Kemudian mengenai obat yang dapat diserahkan tanpa resep,

dalam Permenkes 919/1993, diatur mengenai obat tersebut harus memenuhi kriteria:

- a. Tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun dan orang tua di atas 65 tahun.
- b. Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan risiko pada kelanjutan penyakit.
- c. Penggunaannya tidak memerlukan cara dan atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan.
- d. Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia.
- e. Obat dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri.

Jadi, pada dasarnya untuk dapat membeli obat keras, dibutuhkan resep dari dokter

b. Unsur-unsur

- Pasal 114

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5

(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

c. Sanksi/Hukuman

Pasal 114 UU Narkotika 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

4. Penerapan Hukum Terhadap Pengedaran Obat Keras Tanpa izin Edar

a. Undang-Undang

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Tentang Kesehatan, dalam penerapannya terdapat beberapa pasal dalam UU Narkotika yang sering digunakan penuntut umum, baik dalam dakwaan maupun tuntutan mulai dari Pasal 114 dan 115.

b. Unsur-unsur

Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum

2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi disini adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik, sedangkan tidak memiliki izin edar adalah tidak mempunyai kewenangan untuk memproduksi ataupun mengedarkan sediaan farmasi.

c. Sanksi Hukuman Bagi Pengedar Obat Keras Tanpa Izin

Ketentuan mengenai tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi diatur dalam Pasal 197 sebagai berikut “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan

sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.0000.0000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

5. Penerapan Hukum Terhadap Kegiatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

a. Undang-Undang

Penyaluran maupun penggunaan narkotika secara legal telah diatur dalam undang-undang. Barang siapa yang telah melanggar ketentuan tersebut, maka dapat dikenai Pasal 114 dan 115 tentang pengedar narkoba.

b. Unsur-unsur

- Pasal 114

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman

beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

- **Pasal 115**

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

c. Ancaman/Hukuman

Jadi Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Pengedaran Obat Keras Daftar G (Analisis Putusan No.1097/Pid.Sus/2020/PN.Mks)

Hakim dalam memeriksa perkara pidana berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum. Oleh karena itu penulis terlebih dahulu membahas mengenai uraian posisi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar (Analisis Putusan No.1097/Pid.Sus/2020/PN.Mks) Sebagai penegak hukum sudah seharusnya memberantas hal semacam ini agar tak ada lagi anak-anak yang terjerumus oleh hal semacam ini, memberikan efek jera kepada pemakai dan pengedar dan menjatuhkan sanksi yang pantas bagi perilakunya agar dapat membuatnya takut untuk mengulangnya lagi dan takut untuk menggunakan obat-obatan tersebut agar para generasi bangsa dapat mengharumkan nama bangsa bukan malah sebaliknya karena banyaknya efek negatif yang akan di timbulkan pada pengguna obat tersebut.

1. Posisi kasus

Dalam putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2020/PN.Mks, menyebutkan terdakwa bernama Muh.Nur Hidayat Bin Andi Awing, tempat dan tanggal lahir Makassar 12 Juni 1982, umur 38 tahun, berjenis kelamin Laki-laki, beragama Islam, bekerja sebagai wiraswasta. Berawal ketika

saksi RUSTADI dan saksi NIRWAN R Anggota Polsek Kawasan Soekarno Hatta sedang melaksanakan Operasi Cipta Kondisi terhadap bongkar muat kapal KM. Dharma Rucitra VII yang mana pada saat itu saksi RUSTADI dan saksi NIRWAN R mencurigai 1 (satu) mobil merk Hyno 500 DD 9188 KYX warna merah dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi RUSTADI dan saksi NIRWAN R menemukan barang berupa Pil berlogo “ Y ” daftar “ G “ diatas mobil tersebut dan belum diketahui pemiliknya sehingga saksi RUSTADI dan saksi NIRWAN R melakukan pengembangan ke pihak pemilik Ekspedisi PT. Bepa Ika Perkasa di Kab. Maros, sehingga diketahui bahwa yang menjemput barang adalah saksi IFAN AULIA dengan menggunakan mobil Pick Up merk Suzuki Futura ST 150 DD 8664 AF warna hitam menuju lokasi yang ditunjukkan oleh terdakwa melalui Via Whatsapp yaitu di Daerah Tamalate Kota Makassar, setelah saksi IRFAN AULIA sampai di tamalate dan bertemu dengan terdakwa dan langsung memindahkan barang berupa obat keras tersebut ke mobil Merk Daihatsu Sigras DD 1576 QI warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa dan saat itu saksi RUSTADI dan saksi NIRWAN R melakukan penggeledahan sehingga ditemukan obat keras daftar “ G “ sebanyak 30 (tiga puluh) coly yaitu : 720 (tujuh ratus dua puluh) botol yang yang berisi 727.200 (tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus) kapsul, dan setelah dilakukan pengembangan di rumah terdakwa yang terletak di Perumahan Griya Asri Sakinah Blok F No. 23 Kab. Gowa

dan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang berupa obat ketas daftar “ G “ yaitu RIKLONA 2 mg sejumlah 900 (sembilan ratus) kapsul, HEXIMER 2 mg sejumlah 9000 (sembilan ribu) kapsul, TRAMADOL 50 mg sejumlah 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) kapsul, ZOLTA 10 mg sejumlah 140 (seratus empat puluh) kapsul, ALPRAZOLAM sejumlah 730 (tujuh ratus tiga puluh) kapsul, FRIXITAS 1.0 mg sejumlah 12.360 (dua belas ribu tiga ratus enam puluh) kapsul, DUMOLIN 5 mg sejumlah 2.900 (dua ribu sembilan ratus) kapsul, DEXA sejumlah 24.240 (dua puluh empat ribu dua ratus empat puluh) kapsul dan obat Trihexsipinidil “ Y ” sejumlah 315.120 (tiga ratus lima belas ribu seratus dua puluh) kapsul setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa obat keras daftar “ G ” tersebut adalah miliknya yang biasa diedarkan di Kab. Palopo, Kab. Luwu, Kab. Bone, Kab. Sidrap, dan Kendari Sulawesi Tenggara dan terdakwa dalam mengedarkan obat keras daftar “ G “ tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut Umum Menyatakan Terdakwa MUH NUR HIDAYAT BIN ANDI AWING, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan obat keras daftar G tanpa surat izin edar dari pihak pemerintah berwenang “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam

surat dakwaan. Bahwa terdakwa MUH. NUR HIDAYAT BIN ANDI AWING, pada hari Selasa tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di pinggir Jalan Minasa Sari Kota Makassar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, dimana perbuatan tersebut dilakukan berawal Berawal ketika saksi RUSTADI dan saksi NIRWAN R Anggota Polsek Kawasan Soekarno Hatta sedang melaksanakan Operasi Cipta Kondisi terhadap bongkar muat kapal KM. Dharma Rucitra VII yang mana pada saat itu saksi RUSTADI dan saksi NIRWAN R mencurigai 1 (satu) mobil merk Hino 500 DD 9188 KYX warna merah dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi RUSTADI dan saksi NIRWAN R menemukan barang berupa Pil berlogo “ Y ” daftar “ G ” diatas mobil tersebut dan belum diketahui pemiliknya sehingga saksi RUSTADI dan saksi NIRWAN R melakukan pengembangan ke pihak pemilik Ekspedisi PT. Bepa Ika Perkasa di Kab. Maros, sehingga diketahui bahwa yang menjemput barang adalah saksi IFAN AULIA dengan menggunakan mobil Pick Up merk Suzuki Futura ST 150 DD 8664 AF warna hitam menuju lokasi yang ditunjukkan oleh terdakwa melalui Via Wastapp yaitu di Daerah Tamalate Kota Makassar, setelah saksi IRFAN AULIA sampai di

tamplate dan bertemu dengan terdakwa dan langsung memindahkan barang berupa obat keras tersebut ke mobil Merk Daihatsu Sigra DD 1576 QI warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa dan saat itu saksi RUSTADI dan saksi NIRWAN R melakukan pengeledahan sehingga ditemukan obat keras daftar “ G “ yaitu obat merk DEXA sejumlah 24.240 (dua puluh empat ribu dua ratus empat puluh) kapsul dan obat Trihexsinidil “ Y ” sejumlah 315.120 (tiga ratus lima belas ribu seratus dua puluh) kapsul, 240 (dua ratus empat puluh) box obat merk PEGESIC yang berjumlah 240.000.- (dua ratus empat puluh ribu) kapsul setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa obat keras daftar “ G ” yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang biasa diedarkan di Kab. Palopo, Kab. Luwu, Kab. Bone, Kab. Sidrap, dan Kendari Sulawesi Tenggara dan terdakwa dalam mengedarkan obat keras daftar “ G “ tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang, berdasarkan hasil pengujian dari Badan POM sebagai berikut :

- Bahwa Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Makassar No.PM.01.03.114.1142.05.20.1257 tanggal 28 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Drs. HAMKA HASAN, Apt. M. Kes Kepala Bidang Pengujian terhadap 1 (satu) botol berisi 1010 tablet DEXA dengan hasil pemeriksaan mengandung Tramadol HCL 50 mg.
- Bahwa Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Makassar No.PM.01.03.114.1142.05.20.1253 tanggal

28 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Drs. HAMKA HASAN, Apt. M. Kes Kepala Bidang Pengujian terhadap 10 (sepuluh) Capsulpegesic dengan hasil pemeriksaan mengandung Tramadol HCL 50 mg.

- Bahwa Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Makassar No.PM.01.03.114.1142.05.20.1250 tanggal 28 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Drs. HAMKA HASAN, Apt. M. Kes Kepala Bidang Pengujian terhadap 1 (satu) botol obat merk Y berisi 1000 tablet dengan hasil pemeriksaan mengandung Trihexyphenidil 2 mg.
- Berdasarkan pendapat Ahli Drs. MUH. RIDWAN, Apt yang melaksanakan pengawasan sebagai inspektur terhadap sediaan farmasi yaitu produk obat/bahan obat menerangkan bahwa terhadap kandungan Tramadol HCL 50 mg, Trihexyphenidil 2 mg, ,tersebut adalah termasuk obat keras fdaftar "G" jika di edarkan tanpa resep dokter dapat berakibat cemas, sakit kepala, halusinasi, jantung berdebar, gangguan memori, depresi, hepatitis, pusing berat, sulit bernapas, kejang, strok, serangan jantung, meyebabkan kematian.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli obat keras jenis DEXA, PEGESIC dan obat merk Y tersebut tidak diperjualbelikan di seluruh wilayah Indonesia (termasuk pada sarana resmi) karena tidak memiliki izin edar dari badan POM Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa MUH. NUR HIDAYAT BIN ANDI AWING tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Atas perbuatan terdakwa ini, dalam proses persidangan, Penuntut Umum pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH NUR HIDAYAT BIN ANDI AWING, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan obat keras daftar G tanpa surat izin edar dari pihak pemerintah berwenang “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dan Denda sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) Subsidiar selama 1 (satu bulan) kurungan serta dikurangi masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 40 (empat puluh) dos merk THD obat merk Y.
 - 5 (lima dos) obat merk Hekxymer 2 mg.

- 3 (tiga) dos merk pegesic/tramadol.
- 1 (satu) dos merk Solta 10 mg, dumolin 5 mg, hexymer dan riklona.
- 2 (dua) dos obat merk Alprazolam 1 mg.
- 1 (satu) dos obat merk Frixitas 1 mg.
- 3 (tiga) dos obat merk Dexa.

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit merk mobil Daihatsu sigra warna hitam DD 1576 QI dan STNK An. MUH. NUR HIDAYAT.

(dirampas untuk negara)

- 1 (satu) unit Mobil hyno 500 warna merah B 9188 KYX An PT. Bepa Ika Perkasa.

(dikembalikan kepada saksi SUKRI HIDAYAT / PT.

Bepa Ika Perkasa)

- 1 (satu) unit Mobil Pic Up merk Suzuki Futura ST 150 warna hitam DD 8664 AF An. MOCH. BAGUS HAMIM THOHAR.

(dikembalikan kepada sdr. MOCH. BAGUS HAMIM THOHAR).

4. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman.

4. Amar Putusan

Adapun amar putusan pada perkara ini yakni sebagai berikut; Karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal-pasal dan Undang-undang yang berkaitan dengan ini terutama Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

1. Menyatakan Terdakwa Muh.Nur Hidayat Bin Andi Awing, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengedarkan aobat keras daftar “G” tanpa surat izin edar dari pihak Pemerintah berwenang ”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh.Nur Hidayat Bin Andi Awing, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

a. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 40 (empat puluh) dos merk THD obat merk Y.
- 5 (lima dos) obat merk Hekxymer 2 mg.
- 3 (tiga) dos merk pegesic/tramadol.
- 1 (satu) dos merk Solta 10 mg, dumolin 5 mg, hexymer dan riklona.
- 2 (dua) dos obat merk Alprazolam 1 mg.
- 1 (satu) dos obat merk Frixitas 1 mg.
- 3 (tiga) dos obat merk Dexa.
(dirampas untuk dimusnahkan)
- 1 (satu) unit merk mobil Daihatsu sigra warna hitam DD 1576 QI dan STNK An. MUH. NUR HIDAYAT.
(dirampas untuk negara)
- 1 (satu) unit Mobil hyno 500 warna merah B 9188 KYX An PT. Bepa Ika Perkasa.
(dikembalikan kepada saksi SUKRI HIDAYAT / PT. Bepa Ika Perkasa)
- 1 (satu) unit Mobil Pic Up merk Suzuki Futura ST 150 warna hitam DD 8664 AF An. MOCH. BAGUS HAMIM THOHAR.
(dikembalikan kepada sdr. MOCH. BAGUS HAMIM THOHAR).

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Berdasarkan hal di atas, diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 oleh RIKA MONA PANDEGIROT, SH., MH. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh RUSDIYANTO LOLEH , SH., MH. Dan MUHAMMAD YUSUF KARIM, SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 1097/Pid.Sus/2020/PN.Mks, tanggal 21 Juli 2020, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. MARYAM, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri NURJAYANTY, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa.

5. Analisis Penulis

Putusan Majelis Hakim berlandaskan pada hukum formal sekaligus materil. Dalam artian, aturan berupa Undang-Undang tersebut merupakan produk dari badan legislative bersama eksekutif, dan isi dari Undang-Undang tersebut mengikat bagi pelaku tindak pidana apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Landasan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2020/PN.Mks adalah Pasal 197 Undang-Undang Nomor R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bunyi

lengkap Pasal tersebut yaitu “setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak

Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagai dasar hukumnya untuk menjatuhkan sanksi pidana, sebab pelaku melakukan tindak pidana pengedaran obat daftar G tanpa izin edar. Untuk sampai kepada putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan antara fakta hukum dan unsur-unsur yang dilanggar oleh pelaku. Unsur-unsur dalam pasal tersebut, yaitu:

1. Setiap Orang
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan
3. Yang tidak memiliki izin edar

Pertama, ‘**setiap orang**’ disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Terdakwa Muh Nur Hidayat Bin Andi Awing yang dihadapkan dalam persidangan ini dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Muh Nur Hidayat Bin Andi Awing sebagai manusia yang dapat

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, unsur 'setiap orang' telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Kedua, **'Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan'**. Dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu adalah perbuatan tersebut telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang dilakukan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan. Berdasarkan Fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa mengakui bahwa obat keras Daftar " G " yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang biasa di edarkan di Kab. Palopo, Kab .Luwu, Kab. Bone, Kab. Sidrap, dan Kendari Sulawesi Tenggara dan terdakwa dalam mengedarkan obat keras daftar " G " tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang. Ketiga, **'Yang tidak memiliki izin edar'**. Terdakwa Muh Nur Hidayat Bin Andi Awing mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil berlogo " Y " daftar " G " yaitu obat merek DEXA sejumlah 24.240 (dua puluh ribu dua ratus empat puluh) kapsul dan obat Trihexsipidinil " Y " sejumlah 315.120 (tiga ratus lima belas ribu seratus dua puluh) kapsul, 240 (dua ratus empat puluh) box obat merk PEGESIC yang berjumlah 240.000.- (dua ratus empat puluh ribu) kapsul tanpa izin edar dari Menteri kesehatan atau pihak yang berwenang. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dan meyakinkan secara hukum.

4. Mengedarkan obat keras daftar G tanpa surat izin edar

Kondisi ini menyebabkan diri mereka selalu dekat dengan bahaya yang bisa mengancam kesehatan dan keselamatan dirinya kapan saja. Dapat dilihat dari kasus Muh Nur Hidayat Bin Andi Awing ini mengedarkan obat keras dalam jumlah yang sangat banyak hingga mencapai ratusan ribu butir, dalam kasus ini masyarakat lebih diperketat ilmu pengetahuan mengenai bahaya obat keras daftar “ G “ ini dalam artian lebih berhati- hati dalam penggunaan terhadap barang-barang yang berhubungan dengan kesehatan, karena sudah banyak contoh yang dapat dilihat, agar tidak terulang kejadian yang sama, masyarakat yang dengan sengaja mengedarkan obat-obatan tanpa mendapatkan izin dari Kepala BPOM. Karena obat-obatan yang tanpa dilengkapi izin dari Kepala BPOM sepertinya mudah didapat dan harganya jauh lebih ekonomis dibanding obat-obatan legal yang telah mendapat izin edar dari Kepala BPOM. Keuntungan yang diperoleh oleh penjual sangat menggiurkan, keuntungan yang menggiurkan tersebutlah yang membuat semakin banyak masyarakat yang berminat menjadi penjual obat-obatan ilegal yang komposisinya bisa berdampak keras dan tidak terdaftar pada BPOM. Masyarakat yang tak tahupun menjadi korbanya. Padahal belum tentu obat yang diedarkan itu benar dan tepat komposisinya. Dengan dipalsukan, biaya pengobatan dapat ditekan karena bahan aktif bisa saja

dikurangi atau tidak semestinya takarannya. Jelas ini sangat berbahaya bagi pasien atau pengguna obat merek tertentu.

Berdasarkan penjelasan penulis diatas maka dapat dilihat dan disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa memang benar dan mengakui bahwa obat keras daftar “ G “ yang biasa di di edarkan di beberapa kabupaten tersebut adalah miliknya Berdasarkan alat-alat bukti yang sah telah terungkap dipersidangan juga semakin membuktikan terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan, yaitu:

1. Penerapan hukum dalam perkara tindak pidana pengedaran obat keras berbahaya daftar G yaitu berdasarkan Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijerat Pasal 197 jo 106 tentang Kesehatan diancam dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00” pengedar dalam hal ini yaitu pelaku pengedar,penjual obat keras tanpa izin edar dari pihak pemerintah.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pengedaran obat keras daftar G (Analisis Putusan No.1097/Pid.Sus/2020/PN.Mks), ada hal yang memberatkan bagi terdakwa pengedar obat keras ini adalah perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan ada hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa mengaku bersalah, menyesai perbuatannya, bersikap sopan di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan dengan penulisan skripsi ini yaitu

1. Kepada badan legislatif yang memiliki kewenangan dalam membuat UU agar membuat UU yang ancamannya lebih keras agar Majelis hakim yang mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana pengedar, penjual, pemakai obat keras menjatuhkan vonis atau hukuman seberat-beratnya agar dapat memberikan efek jera kepada pihak pemerintah dalam hal ini BPOM dan Kepolisian agar memperketat pengawasan dilapangan agar tidak terjadi peredaran obat secara illegal.
2. Jadi bagi masyarakat yang mengetahui bahwa adanya pengedaran obat daftar G ini di tengah masyarakat agar kiranya segera melaporkannya kepada pihak yang berwajib agar dapat di tindak lanjuti dan di beri sanksi bagi pengedar dan penyalahgunaan obat tersebut agar dapat menanggulangi pengedar dan penyalahgunaan obat daftar G tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

ALQURAN

Al-Qur'an QS. Al-Ma'idah Ayat 90

BUKU

Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta 2011.Hlm12

Amir Ilyas, 2012, Asas- Asas Hukum Pidana, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, hlm. 18-19.

Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.Hum. Andi Khaedhir K. Petta Lolo, S.H.Pengantar Hukum Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada,Depok ,cetakan ke 1 Maret 2022, hlm 121-124

Dr.Agussalim Andi Gadjong, dkk. "Ilmu negara" Cetakan ke I-2019 KRETAKUPA Print, Makassar. Hlm 27

Erdianto Efendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, Hlm 96-97.

Erdianto Effendi, 2011,Hukum Pidana Indonesia,PT. Refika Aditama, Bandung,hlm 97

Frans Maramis, " *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*" (Jakarta, PT.Rajagrafindo Persada, 2013) Hal 2

Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, "Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan" (Jakarta : Buku Kedokteran EGC, 1999) hlm. 3

M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAPPemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (Sinar Grafika 2008). Hal. 65

Rodliyah, dkk, "Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)"(Depok,Rawawali Pers,2017) Hlm 85

Tongat, Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan,(Malang: Press,2008).hlm.117.

Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, PT. Raja Grafindo, Persada. Jakarta,2009,hlm 52

Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, PT. Raja Grafindo, Persada. Jakarta, 2009, hlm 49

UNDANG-UNDANG

Buku Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar, Pasal 1 ayat 3*

Departemen Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/SK/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, Permenkes Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002, Pasal 18 Ayat (1).

Departemen Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan RI Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G , Permenkes, Nomor 02396/SK/VIII/86 Pasal 2.

Departemen Kesehatan RI, Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Kriteria Obat Yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep Dokter, Permenkes No. 919/MENKES/PER/X/1993 Pasal 2

Konsideran menimbang Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Pasal ke 1 ke 8 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1184/MENKES/PER/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 Tentang sediaan farmasi dan Alat Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 138

Republik Indonesia, Undang-Undang Obat Keras (St. NO. 419 tanggal 22 Desember 1949) Pasal 1 ayat (1)

INTERNET

Ariana, "Pengertian Obat dan Penggolongan Obat" (2011) hal 8
http://eprints.ums.ac.id/14936/2/BAB_1.pdf diakses 21 November 18.14

Gaya.tempo.co, <https://gaya.tempo.co/read/1617164/apa-itu-obat-daftar-g-bagaimana-ciri-cirinya-ini-daftar-obat-keras-itu> , (diakses 2 November 2022, pukul 09.43)

Mas Min, *Pengertian Kesehatan Menurut Ahli dan Jenis-Jenis Kesehatan Secara Umum*, <https://www.pelajaran.co.id/2017/19/pengertian-kesehatan-menurut-ahli-dan-jenis-jenis-kesehatan-secara-umum.html>. (diakses pada tanggal 2 November 2022 ,pukul 15.24)

Novita Joseph, " Bahaya Kecanduan Tramadol dan Cara Mengatasinya" (<https://hellosehat.com/hi/dup-sehat/tips-sehat/mengatasi-kecanduan-tramadol>) 28 November 2022

"Tramadol" (<https://www.alodokter.com/tramadol.html>) 22 November 2022 09:56

<https://afi.ac.id/info/1225> diakses hari selasa,22 November 2022 pukul 09.19



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jl. R.A. Kartini No 18/23, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Tel. : (0411) 3624058 Fax (0411) 3634667
Website : <https://www.pn-makassar.go.id>, Email : info@pn-makassar.go.id,
Perdata : perdata@pn-makassar.go.id, Pidana : pidana@pn-makassar.go.id,
Hukum : hukum@pn-makassar.go.id, Tipikor : tipikor@pn-makassar.go.id,
PHI : phi@pn-makassar.go.id, Niaga : niaga@pn-makassar.go.id
MAKASSAR90111

Makassar, 25 Januari 2023

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U1/ 16 /PB.01/I/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

HENDRI TOBING, SH.,MH.

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **Ainin Ainia Katili.**
No. Stambuk : 040 2019 0440
Fak/Prog. Studi : Hukum / Ilmu Hukum
Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak
Pidana Penedaran Obat Keras Daftar G
(Gevaarlijk) (Analisis Putusan Nomor :
1097/Pid.Sus/2020/PN.Mks)**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan 24 Januari 2023.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia tanggal 12 Januari 2023 Nomor : 0089/H.06/FH-UMI/I/2023.


WAKIL KETUA
HENDRI TOBING, SH.,MH.

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.